



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan KM.02 Blambangan Umpu  
WAY KANAN - LAMPUNG  
Telp/Fax (0723)461056 Kode Pos 34764

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**Nomor : 420/00011/14/IV.17-WK.6/III.2026**

- Membaca** : Surat permohonan dari BINTI WAHYUNI, S.Pd selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Rt. 003 Rw. 001 Kel/Kamp. Mulyo Harjo, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan, Bulan Maret 2026.
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor 400.3/97/IV.01-WK/2026 Tanggal 27 Februari 2026.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : **TK PUSPA HATI**  
Alamat Satuan Pendidikan : **JL. ANDALAS NO. 01 RT. 001 RW. 002 KEL/KAMP. MULYO HARJO  
KEC. BUMI AGUNG KAB. WAY KANAN**  
Kepala Satuan Pendidikan : **BINTI WAHYUNI, S.Pd**  
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PUSPA HATI MULYOHARJO**  
Masa berlaku : **16 MARET 2026 s/d 15 MARET 2029**
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU  
PADA TANGGAL : 16 MARET 2026

**An. BUPATI WAY KANAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Drs. NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197006011997021005